

## **BAB 2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI BERLANDASKAN NILAI PANCASILA**

Duhita Driyah Suprapti<sup>1</sup> Nina Witasari<sup>2</sup> Riska Alkadri<sup>3</sup> Dewi Puspa

Sari<sup>4</sup> Aisyah Putri Arsyah<sup>5</sup> Miftah Santalia<sup>6</sup> Slamet Supriadi<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Sejarah FISIPOL, Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

<sup>7</sup>Program Studi Ilmu Hukum FH, Universitas Negeri Semarang

Email:

duhita@mail.unnes.ac.id<sup>1</sup>

ninawitasari@mail.unnes.ac.id<sup>2</sup>

riskaalkadri@mail.unnes.ac.id<sup>3</sup>

dewipuspa.sari@mail.unnes.ac.id<sup>4</sup>

arsydris@students.unnes.ac.id<sup>5</sup>

miftahsantalia@students.unnes.ac.id<sup>6</sup>

slametadi65@students.unnes.ac.id<sup>7</sup>

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah, namun juga kaya akan sumber daya manusianya yang turut diberikan corak kekhasan antar wilayah. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, salah satunya melalui pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia. Adanya IKM adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya

dalam menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah tidak hanya fokus dalam mengembangkan IKM, namun juga dalam perlindungan IKM, konsumen dan investor. Namun, dalam pelaksanaan usaha IKM terdapat hambatan dalam perlindungan kepada pelaku usaha IKM, konsumen dan investor akibat tidak dilaksanakannya prosedur dalam pendirian dan produksi oleh pelaku IKM dan faktor masyarakat sebagai faktor tidak langsung serta faktor dari instansi terkait di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Hambatan, IKM, Perlindungan Hukum, Pendirian, Produk

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbisa ke-4 di dunia dengan total jumlah penduduk sebanyak 276,639 juta jiwa pada awal tahun 2023(Arieza, 2023). Jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kesejahteraan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi nasional.

Covid-19 semakin menekan ekonomi global, termasuk ekonomi nasional sebagai akibat dari kebijakan karantina wilayah sebagai bentuk dari upaya penurunan angka Covid-19 (Caraka et al., 2021). Pasca Pandemi, berbagai upaya peningkatan ekonomi nasional telah dilakukan pemerintah Indonesia terutama pasca pandemi Covid-19, seperti memberikan bantuan langsung tunai maupun non tunai, program kartu prakerja, bantuan Produktif Usaha Mikro dan lainnya (Dyah, 2021). Upaya tersebut merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah Indonesia sesuai dengan Amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Indonesia memiliki potensi perkembangan ekonomi yang besar karena kekayaan alam serta jumlah masyarakat yang besar dengan berbagai latar belakang kehidupan, sehingga dapat menjadi corak khas bagi setiap wilayah di Indonesia. Perkembangan kegiatan ekonomi semakin berkembang seiring waktu yang turut dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi di dunia.

Globalisasi menjadi suatu fenomena yang sangat berpengaruh dan mendorong sektor usaha ditingkatkan manapun baik mikro ataupun makro, akibatnya persaingan ekonomi menjadi semakin ketat dan peluang dalam berusaha juga semakin besar bagi siapapun, termasuk masyarakat kecil (Puji Lestari, 2010). Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat kecil adalah dengan mendirikan Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai (IKM).

IKM adalah kegiatan usaha mengelola bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha (Bakhri, 2020). IKM menjadi indikator penting dalam peningkatan dan keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, semakin besar pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat (Caraka et al., 2021). Berdasarkan pada data Kementerian Perindustrian tahun 2018, IKM menjadi sektor perekonomian yang terus mengalami peningkatan tiap tahun dalam dominasi struktur industri di Indonesia, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Peningkatan Sektor IKM

<u>TAHUN</u>	<u>BESAR PENINGKATAN (JUTA)</u>
2013	3,43
2014	3,52
2015	3,68
2016	4,41
2017	4,59

Sumber: Buku Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM Karya Syaeful Bakhri, 2020

Berdasarkan tabel 1. Peningkatan Sektor IKM terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan selama wabah pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah di Indonesia, IKM menjadi sektor usaha yang masih bisa

bertahan dengan baik, jika dibandingkan dengan industri dan usaha besar lainnya (Bakhri, 2020).

Resistensi IKM selama pandemi Covid-19 dikarenakan IKM mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan pada umumnya memproduksi barang ataupun jasa yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari bagi masyarakat, IKM dapat lebih cepat beradaptasi dan fleksibel dalam merespon perubahan dan perkembangan produk (Catriana, 2022).

Keberadaan IKM memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian kepada sektor IKM, tidak hanya memberikan bantuan dana dalam menjalankan usaha namun juga pemerintah harus turut memberikan perlindungan bagi IKM dan juga masyarakat. Sektor IKM dapat berkembang lagi sebagaimana sektor industri besar yang dapat menarik investor dalam upaya pengembangan usaha, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap IKM dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berdasarkan Nilai Pancasila”. Guna membatasi fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi dengan dua rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya peningkatan investasi berdasarkan nilai Pancasila dan apa hambatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya peningkatan investasi berdasarkan nilai Pancasila di Indonesia.

## **PENTINGNYA PERMASALAHAN**

Masalah mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah dalam upaya investasi berlandaskan nilai Pancasila harus dibudayakan agar selalu dilaksanakan. Salah satu cara untuk menerapkan perlindungan

hukum bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah adalah melalui penanaman pemahaman melek hukum kepada pelaku IKM melalui intansi terkait yang memberikan pemdampingan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku IKM. Melek akan perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM sampai saat ini belum dapat dikembangkan secara terstruktur, padahal merupakan satu-satunya perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku IKM Ketika terjadi peristiwa hukum (Muhammad Ridwan, Hartutiningsih, 2017).

Tim penulis telah menerapkan berbagai model, pendekatan, dan strategi yang digunakan agar mendapatkan hasil yang diharapkan seperti pengetahuan hukum, sikap yang dilakukan, dan keterampilan dalam memahami perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya meningkatkan Investasi. Diharapkan dengan adanya pemahaman hukum pelaku usaha IKM dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi ketika mendapatkan masalah hukum yang nantinya dihadapi.

Kelebihan dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dirancang terutama untuk membantu masyarakat yang berkeinginan berkecimpung menjadi pelaku IKM, pelaku usaha IKM kecil, maupun pelaku usaha IKM menengah untuk mengembangkan pengetahuan, langkah berpikir, dan keterampilan dalam menyelesaikan peristiwa hukum. perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM diorganisasikan sesuai dengan situasi kehidupan yang nyata autentik. Situasi yang nyata dapat dirasakan seperti masyarakat belum melek akan perlindungan hukum karena dianggap hanya profesi yang berkaitan dengan hukum yang harus mempelajarinya sehingga mengakibatkan pelaku usaha IKM kebingungan dan kesulitan menentukan masalah hukum yang relevan, tidak dapat memahami peraturan perundang-undangan, dan yang paling parah gagap akan tantangan hukum yang berpengaruh pada usaha bisnisnya (Budi Asri, 2020). Tentu tidak jarang banyak ditemukan perselisihan sengketa hukum bisnis yang berakhir di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya meningkatkan investasi sangat berperan dalam dunia usaha yang dikaitkan dengan masalah lokal dalam kegiatan usaha. Calon pelaku usaha maupun pelaku usaha IKM dibudayakan untuk memahami bahwa penting mempelajari hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi pelaku usaha. Pemahaman yang harus ditanamkan seperti syarat dalam mendirikan usaha, hak cipta, standar produksi, halal, dan perlindungan hukum atas terjadinya peristiwa hukum.

### **METODE PEMECAHAN MASALAH**

Pemecahan masalah dalam meningkatkan pemahaman meleak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dilaksanakan melalui pihak instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal sebagai pendamping agar memberikan sosialisai maupun pendampingan secara khusus. Visi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai landasan tujuan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. Proses pemahaman perlindungan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan keinginan memahami hukum sehingga dapat membangun karakter dan sikap yang kreatif dalam melakukan usaha. Kemampuan dalam berpikir kreatif dalam memecahkan peristiwa hukum yang dialami perlu juga untuk dilatih.

Metode pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman hukum diawali dengan perancangan model pemahaman secara sederhana mengenai dipublikasikan di media mengenai syarat pendirian, standar produk, dan tata cara penanaman modal dalam bidang usaha. Strategi lain seperti adanya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam berusaha, kemudian instansi terkait dapat melakukan pelatihan bagi pelaku usaha IKM yang mana mempertemukan keseluruhan pelaku IKM dan kemudian berdiskusi mengenai pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi selama berusaha.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam upaya meningkatkan investasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang mana hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tujuan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha IKM merupakan perwakilan dari masyarakat yang menggunakan haknya dalam berwirausahaan dalam bidang industri tentu pelaku usaha ini perlu mendapatkan perlindungan yang berlandaskan keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh tim peneliti adalah pendekatan yuridis empiris yang mana menekankan terhadap pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke instansi terkait dan pelaku usaha yang ada di Brebes. Tujuan adanya penelitian secara langsung ke obyeknya agar mengetahui peranan instansi terkait dalam peningkatan pemahaman mengenai perlindungan IKM dan perlindungan hukum pelaku usaha IKM dalam berinvestasi. Prosedur penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dikembangkan melalui fakta-fakta sosial terkait dengan bekerjanya hukum secara nyata. Pengembangan selanjutnya dengan melakukan observasi, hasil penelitian terlebih dahulu dan didukung oleh buku maupun jurnal terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila**

Sektor Industri menjadi salah satu faktor yang saat ini sedang di upayakan oleh pemerintah agar semakin berkembang dan menjadi pendukung perekonomian Indonesia. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kepastian hukum atas industri kecil masyarakat. Legalitas usaha atau izin untuk berusaha telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana izin usaha yang dimaksud adalah izin usaha berbasis risiko(Oktaviani & Yasa, 2022).

Izin Usaha Berbasis Risiko adalah izin yang diterapkan berdasar pada tingkatan risiko dan skala dari kegiatan suatu usaha yang dinilai berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a. Kegiatan Usaha Beresiko Rendah  
Nomor Induk Berusaha menjadi faktor apakah usaha tersebut legal atau tidak. NIB menjadi bukti bahwa usaha tersebut telah didaftarkan oleh pelaku usaha dan digunakan sebagai identitas usaha.
- b. Kegiatan Usaha Beresiko Menengah  
Kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan usaha menengah rendah dan kegiatan usaha menengah tinggi. Titik legalitasnya sama-sama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat Standar dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan standar saat kegiatan usaha.
- c. Kegiatan Usaha Beresiko Tinggi  
Pada kegiatan usaha ini, NIB juga menjadi bukti legalitas usaha ditambah izin. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha yaitu pemenuhan standar usaha dan standar produk (Oktaviani & Yasa, 2022).

Kepastian hukum bagi pelaku usaha IKM yang memegang izin usaha merupakan hak esensial dalam dunia usaha. Keberadaan hak esensial berpengaruh kepada keberlanjutan usaha IKM karena pelaku usaha dapat menjalani dan mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Selain itu, pelaku usaha yang memegang hak tersebut juga dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata apabila nantinya terjadi peristiwa hukum seperti pelanggaran perjanjian kerja sama, penipuan investasi dari pihak luar, plagiat merek, dan lain-lain. Pelaku usaha IKM yang telah memiliki hak izin usaha dapat memberikan izin ataupun lisensi kepada pihak lain yang ingin memakai karya intelektual dari usahanya (Nainggolan, 2018). Regulasi perizinan usaha diatur juga dalam PP RI No. 5 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 60 menyebutkan bahwa perizinan usaha dalam sektor industri meliputi kegiatan usaha industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri dan kawasan industri.
- 2) Pasal 60 menyebutkan bahwa kegiatan industri dalam bidang pengelolaan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri yang ditetapkan berdasar pada hasil analisis tingkat risiko maka kegiatan usahanya terdiri dari kegiatan yang menghasilkan barang dianggap mempunyai nilai tambah, manfaat tinggi dan kegiatan yang menyediakan jasa industri.
- 3) Perizinan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha kawasan industri yang telah ditetapkan berdasar atas hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha maka terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri.
- 4) Kemudian pada pasal 60 ini mengklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar (Indonesia, 2021).

Klasifikasi industri kecil, menengah dan besar diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2016 adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Industri Kecil

Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 20 orang, untuk nilai investasi kurang dari satu miliar yang mana nilai investasi ini tidak terhitung tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Industri Menengah

Industri menengah memiliki tenaga kerja paling banyak 10 orang dengan jumlah investasi paling sedikit 1 miliar atau tenaga kerja paling sedikit 20 dengan investasi paling banyak 20 miliar.

3. Industri Besar

Industri besar memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Adapun industri besar memiliki modal yang

terhitung besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk saham. Untuk tenaga kerja sendiri harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpin dari perusahaan industri besar harus dipilih melalui tahapan uji kemampuan dan kelayakan (Indonesia, 2016).

Pelaku usaha IKM dalam mendirikan usaha, tidak cukup hanya memperhatikan klasifikasi industri yang akan didirikan, namun juga perlu memperhatikan syarat-syarat administratif dalam mendirikan IKM yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat administratif yang perlu disiapkan pelaku usaha IKM diatur pada PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 menjelaskan mengenai izin usaha industri kecil yang mana modal usaha harus dimiliki oleh WNI, bidang usahanya terbuka bagi penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun permohonan izin usahanya diajukan kepada Menteri, dan Bupati ataupun Walikota melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Persyaratan administratif yang dipersiapkan saat melakukan permohonan Izin usaha diantaranya fotokopi identitas pemilik pelaku usaha maupun perusahaan, fotokopi NPWP dan fotokopi dokumen yang telah diatur berdasarkan undang-undang terkait. Permohonan izin yang dapat dikecualikan dari perizinan yang menyangkut dengan adanya gangguan.
- 2) Pasal 18 menjelaskan mengenai izin usaha industri menengah dan besar, selain harus memenuhi persyaratan pada undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri juga harus memenuhi ketentuan. Ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya memiliki keunikan dan hasil dari warisan budaya bangsa, dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI, dan modalnya harus dimiliki oleh WNI. Permohonan izin industri menengah dapat dimohonkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati melalui DPMPTSP. Izin usaha juga dapat dimohonkan kepada Presiden.

- 3) Pasal 19 menjelaskan mengenai pengajuan permohonan izin usaha perlu melakukan kegiatan usaha industri seperti telah melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan, instalasi peralatan, kemudian siap melakukan kegiatan industri, dan memenuhi ketentuan lokasi industri.
- 4) Pasal 20 menjelaskan bahwa permohonan izin usaha menengah dan besar harus melampirkan dokumen diantaranya fotokopi identitas diri pemohon, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian, fotokopi izin lingkungan, dan fotokopi dokumen yang disyaratkan dalam perundang-undangan. Permohonan izin usaha menengah dan besar dapat dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan (Indonesia, 2015).

Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempercepat produktivitas dalam suatu usaha (Utari & Dewi, 2016). Evolusi industri 5.0 mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya perkembangan teknologi. Keadaan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini harusnya mendorong pelaku usaha IKM sadar dan harus mampu mengikuti dan siap bersaing dalam perkembangan tersebut. Menurut [www.kominfo.co.id](http://www.kominfo.co.id) terdapat lima arahan yang disarankan bagi pemerintah yaitu meningkatkan akses internet dan kualitas layanan akan mendorong adopsi teknologi digital oleh UMKM, membantu semua IKM menjadi bisnis digital, memperluas pembayaran elektronik atau *e-payment*, memperluas akses terhadap investasi, memperluas layanan pemerintah secara elektronik (Doni, 2022). Layanan pemerintah melalui elektronik atau yang pada era ini disebut *online platform* jauh lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kemajuan teknologi sangat membantu pelaku usaha dalam memperlancar usahanya, dimana akan memudahkan dalam akses informasi, pemasaran, pembayaran dan lainnya tentunya hal ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku IKM agar mampu beradaptasi.

Sistem ekonomi nasional merupakan sistem ekonomi demokrasi berlandaskan pada pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 33 menyatakan bahwa pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 1995). Pesan yang disampaikan pada bunyi pasal tersebut terlihat jelas, bahwa yang dituju sistem ekonomi tertentu yang bukan berdasar pada paham individualism, namun sistem ekonomi harus berdasar pada kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari modal barang-barang yang tidak dikonsumsi namun digunakan untuk produksi yang akan datang (Firdausy, 2016). Contoh dari investasi pada masa ini adalah membangun rel kereta api, pabrik, pembukaan lahan dan seseorang yang sedang sekolah di universitas (Publik, 2022).

Fungsi investasi pada aspek tersebut terbagi menjadi dua diantaranya ada *non residential* dan *residential*. *Non residential* seperti pabrik dan mesin, sedangkan *residential* seperti pembangunan atau pembelian rumah baru. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya  $I = (Y, i)$  (Rosyidi, 2009). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Secara sederhana investasi diartikan sebagai penanaman modal (Rosyidi, 2009).

Perkembangan teknologi saat ini memberikan fasilitas kepada para investor untuk bebas dalam memilih cara berinvestasi. Fungsi investasi sebenarnya mengacu pada pengeluaran-pengeluaran untuk memberi barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan

menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Fungsi investasi lainnya berkaitan dengan kurva yang mana menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Adapun investasi ini terdiri dari 4 jenis diantaranya ada properti, emas batangan, asuransi dan saham (Utari & Dewi, 2016).

Investasi dalam penanaman saham dilakukan dengan beraneka ragam yang mana seseorang atau perusahaan dapat mendapatkan untung secara signifikan atau bahkan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Untuk berinvestasi di bidang saham ini harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa terhadap saham, bagaimana keadaan suatu perusahaan, apakah akan mengalami kerugian atau perusahaan dapat terus berjalan semua ini sangat diperlukan untuk investasi di bidang saham ini.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes yaitu pada Dinperinaker Kabupaten Brebes, DPMPTSP Kabupaten Brebes, Dinkopumdag Kabupaten Brebes, dan Bakesbangpol Kabupaten Brebes. Pada tahun 2023 data pelaku usaha IKM di kabupaten Brebes untuk keseluruhan ada 715 IKM baik yang susah memiliki izin usaha maupun belum mempunyai izin usaha. Adapun bidang usaha yang ada di kabupaten Brebes diantaranya adalah IKM logam, Batik, dan Rebana. Hasil dari penelitian mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi pelaku usaha IKM dalam upaya peningkatan investasi berlandaskan nilai Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut.

Menurut pak Andry selaku koordinator bidang Agro Dinperinaker Kabupaten Brebes perlindungan hukum yang telah diupayakan oleh instansi terkait diantaranya (Wawancara Pribadi dengan Andry, 22 Juni 2023):

1. Melakukan pembinaan kepada industri kecil dan menengah karena pembinaan ini merupakan determinan penting dalam memberikan kekuatan agar menjadi pelaku usaha yang professional dan melek hukum;

2. Mengirimkan perwakilan dari pelaku usaha untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah agar pelaku usaha memiliki keterampilan dan keahlian, meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik, merubah sikap dan perilaku pelaku usaha dan menambahkan keahlian teknis maupun manajerial yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan produksinya.
3. Melakukan pendampingan seperti mengidentifikasi dan memberikan solusi pada permasalahan ataupun peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha IKM, memberikan fasilitas kepada pelaku IKM dalam kegiatan promosi, peralatan kemasan dan sarana produksi.
4. Mengadakan kerja sama untuk diadakan program magang atau studi banding. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinperinaker Kabutan Brebes ini belum mendapatkan hasil yang dicapai. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha IKM Telur Asin menyatakan untuk hasil yang dicapai setelah adanya perlindungan tersebut tidak semuanya dapat diterapkan dengan baik karena terkadang materi yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh pelaku usaha industri kecil, sementara klasifikasi usahanya masih tergolong mikro yang terdiri dari 1-3 orang tenaga kerja dan merupakan industri rumahan. Selanjutnya, memang telah mengikuti studi banding terkadang mendapatkan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis usaha sehingga kesulitan dalam memahami, belum lagi jarang sekali pelaku IKM mendapatkan bantuan finansial setelah mengikuti pendampingan dan pelatihan.

Menurut Ratih selaku perwakilan pendamping dari Dinkopumdag perlindungan hukum yang telah diberikan dari dinas terkait diantaranya adalah (Wawancara Pribadi dengan Ratih, 22 Juni 2023):

- 1) Melakukan pendampingan dalam melakukan pinjaman dana KUR ke Bank terkait.

- 2) Mengadakan pameran pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi bahan pameran adalah produk IKM.
- 3) Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait baik provinsi maupun nasional untuk mengadakan magang yang ditujukan kepada warga lokal Brebes yang telah memiliki usaha mikro. Sebelumnya beliau membatasi bahwa Dinkopumdag hanya fokus di bidang mikro, sedangkan Dinas Koperasi Provinsi fokusnya menangani IKM. Namun terkadang data IKM juga termasuk dalam usaha mikro.
- 4) Mengadakan fasilitas pemasaran seperti *otlet* penjualan seperti Lapakemane yang menjual dan men-*supply* ke mini market lokal yang ada di Brebes dan Tegal. Terkadang juga dibeli oleh pemerintah daerah dan dibawa ke acara dinas luar yang sedang diikuti.
- 5) Mengadakan fasilitas pemasaran seperti sertifikasi yang mana pihak Dinkopumdag melakukan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal yang bertujuan agar barang produksi yang dijual mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Sementara itu dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh Dinkopumdag belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut salah satu pelaku usaha IKM jajanan pasar bahwa tidak semua perlindungan yang dilakukan dinas dapat diterapkan seperti adanya sertifikasi halal sebenarnya memang membantu pelaku usaha IKM namun terbatas kepada pihak yang paham dengan alur tersebut. Sertifikasi halal prosesnya cukup lama sekitar dua bulan. Hal ini diakibatkan karena harus melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi persyaratan permohonan hingga ke tahap audit internal dilakukan secara fatwa oleh para Kiyai untuk menentukan apakah layak atau tidak.

Menurut Trisnanta Raharja selaku Sub Koor Pemrosesan Dinas DPMPSTP Kabupaten Brebes menyatakan bahwa

perlindungan yang diberikan oleh instansi diantaranya adalah (Wawancara Pribadi dengan Trisnanta Raharja, 23 Juni 2023):

- 1) Melakukan pendampingan dalam mendaftarkan izin usaha bagi pelaku usaha IKM;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan pencabutan izin usaha/tindakan lainnya jika pelaku IKM melakukan pelanggaran.

Menurut Pak Afroni selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas DPMPTSP:

terkait dengan investasi hingga saat ini belum ada yang melakukan investasi baik dari dalam Kabupaten Brebes maupun luar Kabupaten Brebes pada IKM, investasi yang ada hanya kepada pelaku industri besar seperti sepatu dan Garmen (Wawancara Pribadi dengan Afroni, 23 Juni 2023).

Pemerintah setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan perkembangan IKM di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti proses perizinan yang lebih sederhana karena telah diubah menjadi berbasis risiko. Sistem perizinan yang telah diubah menjadi efektif dan efisien cukup membantu perbaikan ekonomi negara karena apabila sistem perizinan telah diperbaiki maka akan membuka peluang untuk penanaman modal. Harapannya membuat pihak dalam negeri maupun luar negeri sebagai calon penanam modal tertarik untuk berinvestasi di Indonesia (Astuti, 2018).

Persyaratan investasi juga telah dipermudah dalam UU Cipta Kerja seperti menetapkan bidang usaha investasi yang didorong untuk berinvestasi, kriterianya telah memenuhi teknologi tinggi, investasi besar, dan berbasis digital padat karya

## **2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi berdasarkan Nilai Pancasila**

Berbagai upaya telah Pemerintah upayakan dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha IKM, konsumen maupun investor yang hendak melakukan investasi terhadap IKM



di wilayah Kabupaten Brebes, namun dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang ditemui baik di sisi pelaku IKM, konsumen (masyarakat), dan instansi terkait.

#### A. Hambatan dari Sisi Pelaku IKM

Minat masyarakat dalam mendirikan usaha sangatlah tinggi, dapat dibuktikan berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) terdapat 911 IKM yang terdaftar dalam *database*. Menurut Budi Anggrianto selaku subkoordinator Non-Agro menyebutkan, data tersebut belumlah mencakup jumlah keseluruhan dari IKM yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, karena masih banyak masyarakat yang melakukan usaha IKM tapi tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinperinaker.

Data yang telah terdaftar dalam Dinperinaker masih sebagian kecil dari banyaknya IKM yang membuka usaha di wilayah Kabupaten Brebes. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya IKM yang belum mendaftarkan dan mendirikan usahanya sesuai dengan perundang-undangan berdasarkan wawancara dengan Dinperinaker dan Dinkopumdag Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Pelaku usaha masih belum memahami bagaimana cara mendirikan IKM sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Pelaku IKM menunda pendaftaran dan beranggapan tidak perlu mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang ada karena usahanya masih tergolong baru.
3. Sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya untuk pelaku IKM yang sudah berdiri lama.
4. Pelaku IKM merasa tidak ada tuntutan untuk mendaftar dan mendirikan IKM.
5. Pelaku IKM tidak mengetahui ketentuan hukum pendirian dan ketentuan hukum lain sesuai dengan jenis usaha yang didirikannya.
6. Pasifnya pelaku IKM dalam mengembangkan usaha.

Dengan tidak terdaftarnya IKM dapat memberikan berbagai dampak terhadap pelaku usaha, konsumen, maupun investor yang menanamkan modal dalam IKM. Pendaftaran IKM yang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada merupakan dasar yang harus dipenuhi. Menurut Andri selaku Sub- Koordinator bidang Agro menyebutkan syarat minimal dari berdirinya IKM adalah memiliki Nomor Industri Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas berdirinya IKM, syarat selanjutnya tergantung dari usaha apa yang dijalankan oleh pelaku usaha IKM.

#### B. Hambatan dari Sisi Konsumen

Konsumen sebagai pihak yang memakai produk maupun jasa turut menjadi faktor hambatan. Namun keberadaan konsumen disini adalah sebagai hambatan tidak langsung dari perlindungan hukum.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mempermasalahkan produk ataupun jasa yang dibeli atau digunakannya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak. Budi Anggrianto menyebutkan masyarakat masih tidak memperdulikan legalitas ataupun bahan-bahan (*ingredients*) jika produk tersebut adalah makanan, sehingga kondisi ini menjadi salah satu faktor dari tidak perlunya pelaku IKM mendaftarkan dan melakukan prosedur usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak adanya respon, teguran ataupun laporan dari masyarakat.

Meskipun sampai saat ini menurut Budi Anggrianto, belum ada laporan dari masyarakat mengenai produk usaha IKM yang merugikan masyarakat, namun peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum bagi pelaku IKM dan memberikan kepastian perlindungan hukum.

#### C. Hambatan dari Sisi Instansi Terkait

Terdapat dualisme pengertian antara IKM dan UMKM antara Dinkopumdag dan Dinperinaker. Dualisme pengertian yang dimaksud adalah pengertian IKM dalam Dinkopumdag Kabupaten

brebes adalah IKM termasuk sebagai UMKM. Sedangkan dari sisi Dinperinaker IKM tidaklah sama dengan UMKM.

Akibat dari dualisme pengertian yang berbeda dari dua instansi ini mengakibatkan belum jelasnya posisi instansi yang menaungi IKM, meskipun IKM merupakan kegiatan Industri yang seharusnya dinaungi oleh Disperinaker, namun terdapat kesamaan data antara IKM pada Dinperinaker dan UMKM pada Dinkopumdag.

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya tenaga penyuluh, fasilitator dan pendamping IKM dalam dinas terkait, khususnya Dinkopumdag dan Disperinaker, minimnya anggaran, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan, dan sulit dalam mengubah pola pikir pelaku usaha IKM.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka upaya perlindungan bagi IKM tidak dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, jika suatu IKM tertipu oleh investor ataupun sebaliknya, maka akan sulit dalam menegakkan keadilan dalam perlindungan hukum karena tidak adanya *legal standing* dari pelaku usaha IKM. Seiring berjalannya waktu, jika suatu IKM tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik pendirian maupun ketentuan lainnya seperti sertifikasi halal maka akan merugikan dan memberatkan IKM itu sendiri.

## **SIMPULAN**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan sektor perekonomian, salah satunya dengan adanya IKM dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya mulai dari pendirian, pelaksanaan usaha sampai dengan tutupnya IKM. Dengan adanya peraturan yang mengaturnya menandakan adanya kepastian dan keadilan hukum, tidak hanya bagi IKM, namun juga bagi konsumen (masyarakat) maupun investor dalam upaya pengembangan usaha.

Pada praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing IKM di Kabupaten Brebes. Permasalahan tersebut dapat ditemukan

baik pada Pelaku IKM itu sendiri, konsumen (masyarakat) sebagai faktor tidak langsung dan instansi terkait.

Dengan tidak dilakukannya pendirian dan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat menghambat upaya perlindungan bagi IKM, investor, maupun IKM. Terlebih lagi dengan adanya dualism pengertian IKM antara Dinkopumdag dan Disperinaker memberikan titik buram mengenai siapa yang menaungi IKM dalam menjalankan usahanya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM UNNES melalui Dana DIPA UNNES sebagai pemrakarsa penelitian ini dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Nomor: 59.12.4/UN37/PPK.10/2023 Dana DIPA UNNES Tahun 2023 Nomor DPA 023.17.2.690645/2023.10 atas ijin yang diberikan untuk terwujudnya penelitian Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi berlandaskan Nilai-Nilai-Pancasila.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arieza, U. (2023). *10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2023, Apa Ada Indonesia?* Kompas.Com. <https://travel.kompas.com/read/2023/02/08/213300427/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2023-apa-ada-indonesia-?page=all#page2>
- Astuti, P. W. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4629/4058>
- Bakhri, S. (2020). *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan (Industri Kecil Menengah)* (D. Angraeni (ed.)). K-MEDIA. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/3965/1/Membangun-Ekonomi-Masyarakat.pdf>
- Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di

- Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Caraka, R. E., Kurniawan, R., Nasution, B. I., Jamilatuzzahro, J., Gio, P. U., Basyuni, M., & Pardamean, B. (2021). Micro, small, and medium enterprises' business vulnerability cluster in indonesia: An analysis using optimized fuzzy geodemographic clustering. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14).  
<https://doi.org/10.3390/su13147807>
- Catriana, E. (2022). *Apa Sumber Kekuatan IKM Bertahan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi Global?* Kompas.Com.  
<https://money.kompas.com/read/2022/08/08/170000826/apa-sumber-kekuatan-ikm-bertahan-di-masa-pandemi-dan-ancaman-resesi-global-#:~:text=%2522IKM mampu bertahan di tengah kondisi masa sulit,yang disiarkan secara virtual oleh Kominfo%252C Senin %25288%252F8%252F2022%252>
- Doni. (2022). *Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023*. Kominfo.Go.Id.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-lima-program-prioritas-di-2023/0/artikel>
- Dyah, E. (2021). *10 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro*. Detik News.  
<https://news.detik.com/berita/d-5658134/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-dan-pelaku-usaha-mikro#:~:text=10 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha,... 8 8. Bantuan Beras ... Item lainnya>
- Firdausy, C. M. (2016). *Membangun Investasi Daerah*. PT Balai Pustaka.
- Indonesia, R. (2015). *Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Besaran Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri*.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju.
- Muhammad Ridwan, Hartutiningsih, dan M. H. (2017). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada DINAS PERINDUSTRIAN*,

- PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 187–199. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/510>
- Nainggolan, B. (2018). *Perlindungan Hukum di Bidang Merek Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Surakarta Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Publik, B. K. dan I. (2022). *Memacu Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian Indonesia*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Puji Lestari, E. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(2), 146–157. <https://doi.org/10.33830/jom.v6i2.289.2010>
- Rosyidi, S. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Grafindo.
- Utari, T., & Dewi, M. P. (2016). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Umkm Di Kkawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. *E-JURNAL EP Unud*, 3(12), 576–585.